

IMPLEMENTASI PROGRAM KAWI SMARA (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KEPENDUDUKAN)

Ni Putu Tirta Wahyuningtyas¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, Putu Eka Purnamaningsih³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: nipututirta@gmail.com¹⁾, nomyyasintha.unud@gmail.com²⁾,
ekapurnama.balon@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Kawi Smara is a public service innovation program carried out by the Department of Population and Civil Registration of Klungkung Regency in the field of marriage certificate services. Kawi Smara is a program of giving marriage certificates to the bride during the wedding ceremony. Kawi Smara was carried out with the aim of increasing the coverage of ownership of population documents especially marriage certificates. The problem examined in this study is how the implementation of the Kawi Smara program in Klungkung Regency covers four sub-districts, so that later it will create a population that is population discipline.

Keywords: Kawi Smara, Marriage Certificate, Implementation

1. PENDAHULUAN

Pencapaian visi kerja merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan target prioritas pembangunan, khususnya oleh pemerintah daerah. Saat ini semakin banyak pemerintah daerah yang berpikir inovatif untuk membuat daerahnya berada pada kondisi yang lebih sejahtera dari sebelumnya. Dalam ranah nasional, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita yang dimanifestasikan dengan program-program kerja yang inovatif dan strategis.

Jika melihat kondisi tersebut, Kabupaten Klungkung merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki visi kerja dan target prioritas yang inovatif dan kreatif. Era kepemimpinan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Wakil Bupati Made Kasta yang telah berjalan sejak tahun 2013 membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam tata kelola birokrasi dan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Klungkung pada akhir tahun 2015 meluncurkan program aksi yang bernama Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif (Gema Santi) yang merupakan instrumen untuk pencapaian visi kerja dan mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk fokus pada pencapaian target prioritas

pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, serta akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam Gema Santi, setiap SKPD wajib memiliki program-program aksi yang menjadi prioritas sesuai tupoksi (Klungkungkab, 2016).

Mulai dari bidang kesehatan dengan program Kring Sehat (Kris) yang merupakan program aksi yang memberikan pelayanan ambulans gratis selama 24 jam setiap harinya bagi pasien untuk diantar dan jemput menuju RSUD Klungkung dan Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu (Geni Mutu). Di bidang pertanian terdapat program aksi Gerakan Masyarakat Pemberdayaan Petani (Gema Pemberani), Gerakan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan (Gema Pekarangan), Gerakan Pengembangan Pembibitan Sapi Bali Berkualitas (Gerbang Pemikat) dan Gerakan Pengembangan Makan Ikan di Klungkung (Gerbang Minaku). Dilanjutkan dengan bidang perekonomian diluncurkan program aksi Koperasi Sejati dan UMKM Tangguh. Dari bidang seni, kebudayaan dan pariwisata diluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Seni, Pariwisata dan Kebudayaan (Gema Pusaka).

Di bidang infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum diluncurkan Gerakan Pengentasan Rawan Sanitasi (Generasi) dan Gerakan Masyarakat Desa Bersistem Informasi (Gema Desa Bersemi). Di bidang lingkungan hidup diluncurkan Gerakan Masyarakat Bersih, Lestari dan Indah (Gema Bestari). Dan terakhir adalah program aksi yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pelayanan

yaitu program aksi Begitu Lahir Langsung Mendapat Akta Kelahiran (Bela Nanda), Disdukcapil Keliling Mencetak Dokumen Penduduk (Caling Tanduk), Pelayanan Terintegrasi Untuk Penerbitan Akta Kematian (Pitra Bakti), dan yang terakhir adalah program aksi Pemberian Akta Perkawinan Saat Melaksanakan Upacara Perkawinan (Kawi Smara). Program aksi Kawismara merupakan bagian dari Gema Santi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung meluncurkan program Kawismara pada bulan November 2016 dimana program ini memberikan pelayanan terhadap pasangan calon pengantin untuk mendapatkan akta perkawinan dengan cara yang mudah dan gratis.

Adapun Kawi Smara dibentuk sebagai inovasi dari pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Klungkung dan bersumber dari peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili.

Akta perkawinan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh penduduk ketika telah melangsungkan upacara pernikahan. Akta perkawinan memiliki peran penting dalam mewujudkan disiplin pendataan kependudukan karena dengan memiliki akta perkawinan maka penduduk bersangkutan dapat dilayani dengan mudah untuk mengurus akta kelahiran bagi anaknya nanti.

Bagi sebagian orang, akta perkawinan terkadang disepelekan hingga akhirnya dilupakan. Sebagian masyarakat di Bali, masih ada yang belum memiliki akta perkawinan dengan berbagai alasan, di antaranya karena ketidakpahaman mereka atas kewajiban mengurus akta dan tidak sedikit pula dari mereka yang tidak sempat untuk mengurus pembuatan akta akibat padatnya jadwal dan persiapan prosesi pernikahan secara adat yang cukup menyita waktu.

Berbagai respon dan sikap ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan diluncurkannya Kawi Smara ini. Bagi penduduk yang telah mendapatkan akta perkawinan tentu merasa dimudahkan segala urusannya, namun masih terdapat sebagian masyarakat Klungkung yang belum mengetahui adanya program inovasi Kawi Smara ini, sehingga meski telah berjalan sejak tahun 2016, Disdukcapil tetap melakukan sosialisasi agar seluruh masyarakat Klungkung mengetahui adanya Kawi Smara tersebut. Sosialisasi juga tetap harus dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Klungkung yang terbagi atas tiga kecamatan di Klungkung daratan dan satu kecamatan di Klungkung kepulauan yakni Kecamatan Nusa Penida.

Ketika program inovasi telah dirancang dengan sebaik mungkin, Kawi Smara harus mampu mencakup seluruh daerah di wilayah Kabupaten Klungkung agar program inovasi Kawi Smara dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karenanya, implementasi program aksi Kawi Smara sebagai bagian dari instrumen Gema Santi,

sangat penting untuk mewujudkan terciptanya pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien serta terwujudnya masyarakat Klungkung yang disiplin pendataan kependudukan. Implementasi merupakan hal yang penting untuk dikaji, mengingat implementasi dari suatu program kerja akan menentukan kesuksesan program tersebut. Petugas dari kantor Disdukcapil Klungkung akan datang langsung memberikan akta perkawinan kepada pasangan pengantin yang telah selesai dengan upacara perkawinan, dan jika beruntung, Bupati Klungkung juga terkadang menyempatkan diri untuk datang langsung dan memberikan akta perkawinan sekaligus sebagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil agar seluruh masyarakat mengetahui dan menjadi disiplin pendataan kependudukan khususnya di bidang perkawinan. Meski demikian, data yang penulis peroleh dari Laporan Pencatatan Perkawinan Penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil Klungkung pada 31 Desember 2017 menyebutkan bahwa dari total jumlah perkawinan sebanyak 59.460, hanya terdapat sejumlah 15.038 akta perkawinan. Artinya, masih terdapat kesenjangan sejumlah 44.422 jumlah perkawinan yang belum memiliki akta.

2. KAJIAN PUSTAKA

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis implementasi dari program Kawi Smara adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil,

menurut Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang secara dalam mengetahui dan menguasai informasi mengenai masalah penelitian. Informan dapat diwawancarai dan diminta informasi oleh pewawancara. Pada umumnya, terdapat dua teknik dalam menentukan informan, yakni teknik *snowball* dan teknik *purposive*. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik *purposive*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kawi Smara merupakan program inovasi yang dibentuk mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, yaitu untuk memberikan akta perkawinan secara gratis kepada pasangan mempelai pada saat upacara perkawinan berlangsung.

Program Kawi Smara dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Program Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Pelayanan akta perkawinan melalui program Kawi Smara yang dimulai pada

tahun 2017 telah tercatat 380 akta perkawinan yang diberikan kepada pasangan mempelai pada saat upacara perkawinan melalui program Kawi Smara di Kabupaten Klungkung yang meliputi empat kecamatan. Dari data tersebut, terlihat bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung telah mendapatkan pelayanan akta perkawinan melalui program Kawi Smara dan selalu mengalami perubahan jumlah setiap tahunnya dimana terjadi peningkatan jumlah angka perkawinan pada setiap kecamatan di Kabupaten Klungkung.

Sebagai suatu kebijakan publik berupa program inovasi dalam hal pelayanan akta perkawinan, program Kawi Smara sangat bergantung bagaimana proses implementasi itu berlangsung sesuai dengan sasaran yang dituju dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal, yaitu untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta perkawinan dalam meningkatkan disiplin kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Klungkung. Masyarakat Kabupaten Klungkung terdiri dari berbagai umat beragama, khusus untuk Umat Muslim dalam hal pelayanan urusan perkawinan sudah diatur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dibawah Kementerian Agama. Maka selain umat muslim, urusan dokumen perkawinan berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam implementasi program Kawi Smara ini, tidak hanya Umat Hindu sebagai mayoritas yang mendapatkan pelayanan, melainkan umat lainnya juga mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya Umat Kristen yang melaksanakan upacara

perkawinan di Gereja, akan mendapatkan akta perkawinan pada saat upacara berlangsung di Gereja. Begitu pun Umat Buddha yang melangsungkan upacara perkawinan di Vihara akan mendapatkan akta perkawinan pada saat upacara berlangsung di Vihara.

Terkait hal tersebut, maka implementasi program Kawi Smara dapat dideskripsikan ke dalam empat aspek konsep implementasi menurut Edward III.

1. Komunikasi

Komunikasi khususnya dalam birokrasi indikatornya adalah bagaimana komunikasi tersebut dapat terjalin dengan baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, program Kawi Smara yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan komunikasi secara internal dengan dinas-dinas terkait yang termasuk dalam SKPD Kabupaten Klungkung, . Apabila dalam sebuah implementasi tidak terjadi komunikasi yang baik, akan terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat berjalannya implementasi atau bahkan menyebabkan implementasi berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan bagian penting dan menjadi salah satu kunci penentu kesuksesan dalam suatu kebijakan atau program kerja dari pemerintah, terutama dalam implementasi program tersebut. Sumber daya dalam hal ini dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau anggaran, dan termasuk juga sumber daya pendukung. Sumber daya

manusia yaitu orang-orang yang terlibat dalam implementasi program Kawi Smara, yaitu Pemerintah Kabupaten Klungkung yang di pimpin oleh Bupati, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari Kepala Dinas dan pegawai-pegawai terkait selaku implementator dari program Kawi Smara. Sumber daya keuangan yaitu berupa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Kawi Smara, dan sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang seperti komputer, kendaraan, dan sosial media.

3. Disposisi atau Sikap

Disposisi menurut Edward III dapat diartikan sebagai sebuah sikap, watak, atau karakteristik dari pelaksana kebijakan atau program. Disposisi atau sikap juga dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa suatu program atau kebijakan akan berjalan efektif apabila sikap dari pelaksana atau implementator tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun indikator disposisi dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana suatu program atau kebijakan dalam hal ini program atau kebijakan yang dimaksud adalah program Kawi Smara dapat berjalan dan memberikan beban kerja, serta bagaimana keterkaitan antara beban kerja dan sikap profesionalitas dari pegawai terkait.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi suatu program atau kebijakan.

Suatu program atau kebijakan pada umumnya tidak hanya diperankan oleh satu struktur birokrasi saja, melainkan juga melibatkan beberapa struktur birokrasi lainnya. Meski demikian, yang menjadi implementator tetap hanya satu struktur birokrasi saja, seperti halnya program Kawi Smara yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai implementator, juga tetap berkoordinasi dan melibatkan beberapa pihak dari luar seperti Lurah atau Kepala Desa.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program Kawi Smara yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan meningkatnya pelayanan akta perkawinan setiap tahunnya dan dapat melayani seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klungkung. Meski demikian, terdapat kendala yang juga harus segera diatasi yaitu masalah terbatasnya jumlah pegawai dalam melakukan pelayanan Kawi Smara, sehingga dibutuhkan penambahan jumlah pegawai agar dapat melakukan pelayanan lebih maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: banyumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Presindo

Andrews, Rhys. 2014. *Performance Management and Public Service Improvement*. Cardiff: Public Policy Institute for Wales

Disdukcapil, 2016. *Program Kerja Kawi Smara*.

<https://disdukcapil.klungkungkab.go.id/index.php/lihat-foto/745/KAWI-SMARA> (diakses pada 2 November

2017 pukul 19.35 Wita)

KotaKita, 2018, Kota Semarapura dan Kabupaten Klungkung, [http://info-kotakita.blogspot.com/2018/06/kota-semarapura-dan-kabupaten-](http://info-kotakita.blogspot.com/2018/06/kota-semarapura-dan-kabupaten-klungkung.html)

[klungkung.html](http://info-kotakita.blogspot.com/2018/06/kota-semarapura-dan-kabupaten-klungkung.html) (diakses pada 31 Desember 2018 pukul 13.30 Wita)

(diakses pada 27 Januari 2017 pukul 22.35 Wita).